

RESTOCKING, BUPATI BLORA: PADA TAHUN 2024 SUDAH DITEBAR 49.500 EKOR IKAN DI 15 EMBUNG/WADUK



Sumber Gambar:

https://www.blorakab.go.id/resource/doc/post/240320142232TEBAR_BENIH_IKAN.jpg

Isi Berita:

Bupati H. Arief Rohman mengatakan kegiatan penebaran ikan di perairan umum merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan populasi ikan dalam satu kawasan tertentu.

"Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi dan kepada jajaran DP4 Kabupaten Blora yang secara rutin melakukan penebaran ikan. Dan pada tahun 2024 ini sudah ditebar 49.500 ekor ikan nila, tawes, tombro dan patin di 15 embung/waduk," kata Bupati Blora pada acara penebaran ikan di Embung Rowo Karangjati, Kecamatan Blora, Rabu, 20 Maret 2024.

Restocking atau penebaran ikan di Embung Rowo Karangjati merupakan upaya Pemerintah kabupaten Blora melalui Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kegiatan penebaran ikan dilakukan langsung secara simbolis oleh Bupati H. Arief Rohman didampingi Kepala DP4 bersama seluruh staf kerjanya.

Menurut Bupati, melalui kegiatan penebaran ikan di perairan umum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan angka konsumsi ikan Kabupaten Blora, yang pada akhir tahun 2022 baru mencapai 21,77 kg/kapita/tahun.

"Tentunya ini masih jauh bila dibandingkan dengan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 38,83 kg/kapita/tahun dan angka konsumsi ikan nasional sebesar 56,48 kg/kapita/tahun," tuturnya.

Menurut Bupati Blora menjadi tantangan bagi kita untuk terus dan selalu menyosialisasikan kebaikan-kebaikan makan ikan, sebab ikan merupakan sumber protein hewani yang sangat baik untuk pertumbuhan sel-sel tubuh manusia, utamanya untuk perkembangan sel-sel otak yang dimulai saat janin, balita sampai usia dewasa karena ikan kaya akan asam lemak omega 3, vitamin dan berbagai mineral.

"Selain memiliki kandungan gizi yang sangat baik, ikan menjadi sumber bahan makanan yang ketersediaannya sangat beragam, dengan jumlah yang melimpah. Ikan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik secara adat dan agama manapun. Ikan dapat dikonsumsi oleh semua kelompok umur, harganya terjangkau serta halal untuk dikonsumsi," ucapnya.

Kepada seluruh warga masyarakat di sekitar Embung Rowo ini dan pendatang dari luar, Bupati berpesan, untuk tidak menggunakan alat dan atau bahan-bahan yang berbahaya dalam usaha menangkap ikan seperti penggunaan obat/ racun, listrik/stroom, jala/ jaring dengan yang menyebabkan ikut terperangkapnya ikan atau biota air lainnya yang belum layak panen.

"Saling mengingatkan dan secara bersama-sama menjaga keberadaan dan kelestarian lingkungan agar kegiatan penangkapan ikan di perairan umum dapat terus dilakukan dan diwariskan kepada anak cucu," terangnya.

Sementara itu, Ngiliman Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) mengatakan pada penebaran bibit ikan di Embung Rowo ini sebanyak 3000 bibit ikan dari 3 jenis diantaranya ikan Tombro, Patin, Tawes.

"Kegiatan ini sejalan dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, restocking ikan diyakini mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan di Blora setiap tahun secara rutin juga dilakukan penebaran ikan di Embung/waduk," ucapnya. Alim sapaan akrabnya menjelaskan penebaran ikan sebagai bentuk motivasi kepada masyarakat untuk mengenal dan menumbuhkan rasa suka/ gemar makan ikan.

"Mengonsumsi ikan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, serta dapat mencegah risiko serangan penyakit seperti jantung koroner, tekanan darah tinggi, stroke dan kanker. Dan sejumlah penyakit lainnya," terangnya.

Oleh sebab itu, pihaknya berharap restocking ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah benih yang lebih banyak sehingga dapat lebih banyak lokasi embung/waduk/bendungan yang dapat di jangkau dan di tebar benih ikan sebagai salah satu penyumbang data produksi perikanan tangkap di Kabupaten Blora dan

berdampak pada meningkatnya tingkat konsumsi ikan masyarakat Blora. (Tim Kominfo Blora)

Sumber Berita:

1. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6129/restocking--bupati-blora---pada-tahun-2024-sudah-ditebar-49-500-ekor-ikan-di-15-embung-waduk>, “Restocking, Bupati Blora : Pada Tahun 2024 Sudah Ditebar 49.500 Ekor Ikan di 15 Embung/Waduk”, tanggal 20 Maret 2024.
2. <https://beritabojonegoro.com/read/25672-bupati-blora-tebar-benih-ikan-di-embung-rowo-karangjati.html>, “Bupati Blora Tebar Benih Ikan di Embung Rowo Karangjati”, tanggal 20 Maret 2024.
3. <https://berita.murianews.com/nathan/411147/ribuan-benih-ikan-ditebar-di-embung-rowo-karangjati-blora>, “Ribuan Benih Ikan Ditebar di Embung Rowo Karangjati Blora.”, tanggal 20 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi